

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 34 TAHUN 2024**

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2021 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2021 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 3 dan huruf c angka 3, diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian per jenis Pajak Daerah yang dijabarkan dan ditetapkan secara triwulan sebagai berikut:
 - a. Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III: 85% (delapan puluh lima persen)

4. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen)
 - b. Target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen)
 - c. Target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen)
 4. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen)
 - d. Target penerimaan Pajak Air Permukaan, yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen)
 4. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen)
- (4) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Jenis Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi yang dijabarkan dan ditetapkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. Target penerimaan Retribusi Jasa Umum, yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen)
 3. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen)
 - b. Target penerimaan Retribusi Jasa Usaha, yaitu:
 1. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen)
 3. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen)

- c. Target penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:
1. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen)
 4. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus persen)
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Besaran pencapaian target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung berdasarkan data hasil penerimaan pajak dari seluruh UPT/UP dan hasil rekonsiliasi penerimaan Badan Pendapatan Daerah dengan Bendahara Umum Daerah.
 - (5) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) *Dihapus*
 - (2) Besaran pencapaian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihitung berdasarkan data hasil rekonsiliasi penerimaan Retribusi dari masing-masing Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi dengan Bendahara Umum Daerah.
4. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pembayaran Insentif Pajak dilaksanakan berdasarkan DPA/DPPA-SKPD Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pembayaran Insentif bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD Sekretariat Daerah.

- (3) Pelaksanaan Pembayaran Insentif Retribusi bagi pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi.
5. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perhitungan besaran Insentif ditetapkan berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat pada istri/ suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/ atau tunjangan beras pada awal minggu pertama triwulan bersangkutan.
- (2) Terhadap pegawai baru diangkat/pegawai pindahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya diberikan Insentif sebesar 60% (enam puluh persen) selama 3 (tiga) bulan bekerja terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah dan untuk bulan berikutnya dibayarkan 100% (seratus persen).
- (3) Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diberikan Insentif sebesar 100% (seratus persen) apabila telah dilantik menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau pengawas.
- (4) Pemberian insentif ASN pemungut pajak dan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut pajak dan retribusi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 September 2024
Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)

NIP. 19840326 200903 1 003